BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jalan TGH M Zainuddin AM : 187 Selong
Email : apbn.lotim2019@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 05/KP.10.00/LTM/III/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Menimbang:
a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020, yang Nama, Jabatan dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Ketiga : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020;

Keempat : Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 31 MARET 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA,

RETNO SIRNOPATI, M.Hum

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Timur;
3. Pejabat Yang Bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 06 /KP.10.00/LTM/III/2020
TANGGAL : 31 MARET 2020

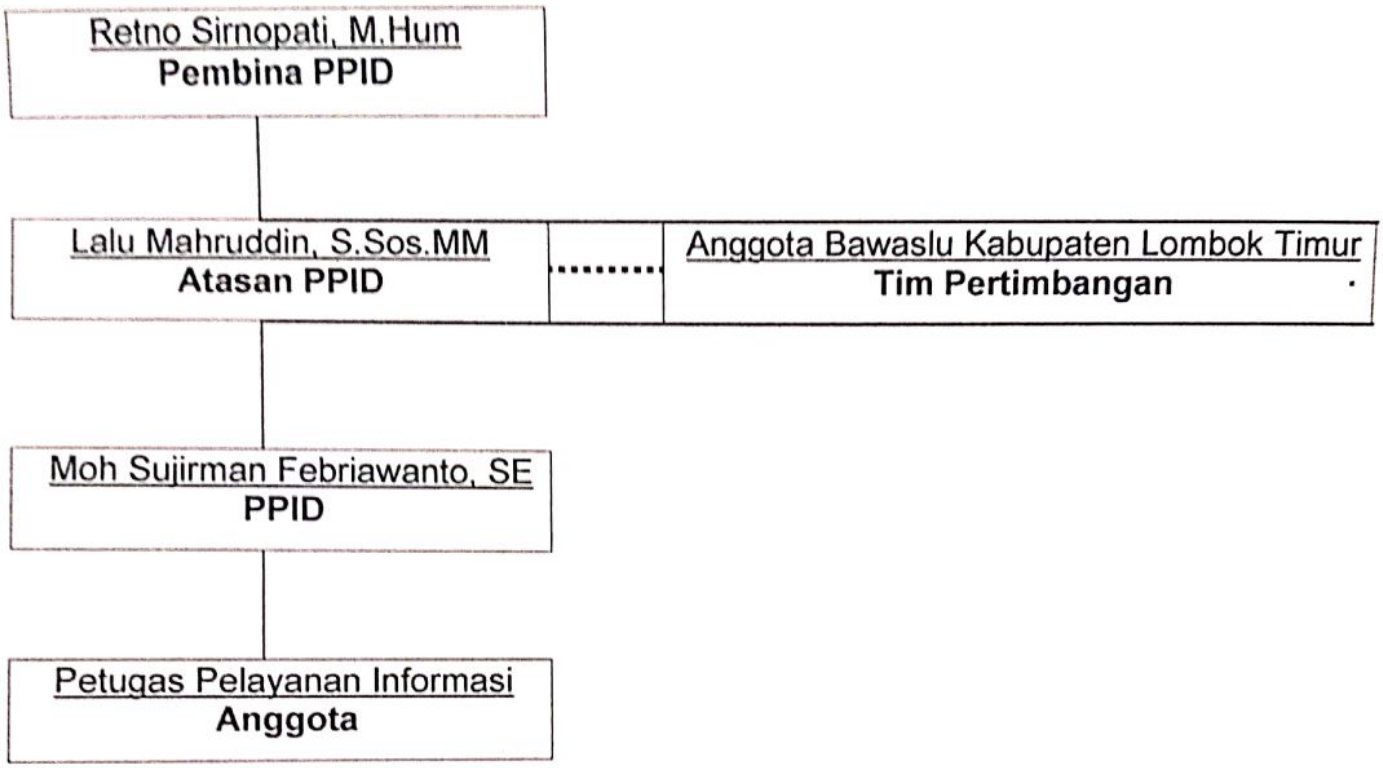
No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Retno Sirnopati, M.Hum	Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Timur	Pembina
2	Amir Mahmud, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur	Tim Pertimbangan
3	Suaidi Mahsun, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur	Tim Pertimbangan
4	Sahnam, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur	Tim Pertimbangan
5	Halidy, S.Pt	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur	Tim Pertimbangan
6	Lalu Mahruddin, S.Sos.MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Timur	Atasan PPID
7	Moh. Sujirman Febriawanto, SE	Staf/Pelaksana PNS	PPID
8	Dewi Husna Farhiani	Staf/Pelaksana PNS	Anggota
9	Syafriyadi	Staf/Pelaksana PNS	Anggota
10	Suparman, S.Pd	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota
11	Muhammad Irpan, SH	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota
12	M. Paesel Isro', S.Kom	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota
13	Sri Gde Sentane Aji, SE	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota
14	Fharuk Panji Saputra	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota
15	Qaderi, S.Sos	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA,

RETNO SIRNOPATI, M.Hum

Dipindai dengan CamScanner

STRUKTUR ORGANISASI
PPID BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Dipindai dengan CamScanner